

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
PESANAN CATERING DAN STATUS UANG MUKA YANG DIBATALKAN
DI SARAS CATERING SEMARANG**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Pesanan Catering
di Saras Catering Samarang**

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan suatu hubungan di antaranya dengan melakukan transaksi jual beli.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan landasan hidup kepada manusia, bahwa segala ucapan, dan perbuatan yang timbul dari manusia berupa ibadah, *mu'amalah*, pidana, perdata atau berbagai macam perjanjian, semua itu mempunyai hukum di dalam syari'at Islam. Hukum-hukum ini sebagian telah dijelaskan di dalam nash, dalam Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' dan Qiyas. Akan tetapi syari'at telah menegakkan dalil dan memberikan tanda-tanda bagi hukum itu, di mana dengan perantara dalil dan tanda itu seorang mujtahid mampu mencapai hukum itu dan menjelaskannya.¹

¹ Abd. Wahab. Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa ole Muh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: PT Dunia Tama, 1994, hlm. 1

Faktor yang mendorong diadakannya Ijtihad adalah dalam derap arus zaman yang selalu memunculkan problem-problem sosial yang baru terkadang sulit ditentukan rujukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kondisi telah menimbulkan persoalan yang tidak mudah ditentukan jawabannya. Dalam hal ini problem yang harus dijawab adalah bagaimana menemukan hukum baru yang sesuai dengan kehidupan sosial di satu sisi, dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama di sisi lain.

Di sini Islam sebagai agama yang bersifat uniferal menemukan bentuknya karena keuniferalitas yang terdapat pada agama Islam, maka agama ini senantiasa mampu berbicara di setiap area peradaban dan menjawab segala tantangan yang muncul.²

Praktek perjanjian pesanan catering di Saras Catering sah menurut hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Di Saras Catering pesanan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: pemesan dapat datang langsung ke Saras Catering atau melalui media telepon, yaitu dengan memberikan uang muka (*panjar*) sebagai tanda jadi dan menyebutkan kriteria pesanan, nama pemesan, alamat pemesan, tanggal pesanan, nomor telepon, jumlah pesanan, tempat pengiriman dan macam-macam pesanan.

² Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 113

Intinya adalah adanya bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi, maka dalam perjanjian jual beli di Saras Catering hendaknya ketika melakukan transaksi jual beli harus ada pencatatan yang berupa bukti pesanan yaitu apa saja barang yang dipesan atau dibeli, jumlah pesanan dan menyebutkan kriteria pesanan seperti nasi dalam dos, snack dan makan siang karyawan, tumpang putih, tumpang kuning, dos kenduri, dan berbagai macam menu pesanan yang diperuntukkan bagi acara pernikahan. Di dalamnya sudah termasuk macam-macam pondokan dan menu racikan/makan jalan. Bukti transaksi ini sama fungsinya seperti jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pemesanan, apabila ada kesalahan atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan di Saras Catering Semarang

Tata kehidupan itu perlu diatur dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran Islam, agar mereka itu merasakanketentraman atau kesengsaraan yang disebabkan perbuatan mereka di dunia. Hukum itu erat kaitannya dengan perbuatan manusia, baik berupa tuntutan atau pilihan. Tuntutan itu bisa berupa pemenuhan janji yang apabila janji itu tidak dilaksanakan ia akan dikenai hukuman atau ganti rugi sebagai wujud dari kelalaiannya. Yang dimaksud dengan

hukum Islam adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dan rasulnya terhadap berbagai perbuatan manusia.³

1. Pembatalan dari Pihak Pembeli

Jual beli di Saras Catering yaitu dengan memberikan uang muka (*panjar*) waktunya masih longgar dan pihak Saras Catering belum melakukan proses pembuatan produk yang dipesan oleh pihak pemesan, maka pemesan dapat melakukan pembatalan pembelian melalui telepon atau datang langsung ke Saras Catering. Hal tersebut sudah menjadi perjanjian jual beli di Saras Catering, jika dibatalkan oleh pihak pembeli, maka uang muka tidak kembali dan akan menjadi milik penjual.

Dalam hal ini kalangan *Hanabilah* berpendapat, mereka mengatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Dasar argumen mereka diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan

³ F. Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994, hlm. 15

penjara buat Shafwan bin Ummayah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.⁴

Karena dalam hal ini pemesan memesan suatu barang yang belum ada di tangan penjual, yang belum diketahui sifat dan jumlah takarannya, kemudian pembeli menyerahkan uang muka (*panjar*), dalam hal ini disyaratkan barang harus jelas sifat jelas jumlah jelas dan waktu jelas.

Dalam kasus ini jual beli di Saras Catering dengan menggunakan sistem memberikan uang muka (*panjar*) terlebih dahulu dan apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, atau pembeli membatalkan pesannya (tidak jadi pesan) maka uang muka (*panjar*) yang diberikan sebagai tanda jadi akan menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat kita dikenal dengan “*uang hangus*” atau “*uang hilang*” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli, karena dalam prakteknya sehari-hari di Saras Catering sudah menjadi tradisi yang tidak dapat dihilangkan di masyarakat agar tidak dirugikan karena mengambil uang muka tersebut digunakan sebagai ganti rugi membayar barang dan jasa pegawainya yang sudah terlanjur dikeluarkan.⁵

Bagaimanapun dalam jual beli harus adanya kerelaan (keridhaan) baik dari pembeli maupun penjual. Peristiwa ini meskipun mengecewakan konsumen

⁴ Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001, hlm. 132-133

⁵ Wawancara dengan Ibu Hj. Anita Selaku Pemilik Saras Catering Semarang Pada Tanggal 17 Maret 2010

sebagai pemesan dan merasa dirugikan, namun tampaknya tidak ada rasa bersalah pada diri penjual.

Menurut pendapat ulama dari kalangan *Hanafiyah*, *Malikiyah*, dan *Syafi'iyah* berpendapat jual beli '*urban* itu tidak sah. Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem '*urban*, jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena dalam jual beli itu ada dua syarat *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.⁶ Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.

Seseorang telah rela akan sesuatu atau menerima terhadap sesuatu, mengizinkan terhadap sesuatu, maka segala akibatnya dan rentetan segala permasalahan yang terjadi dari apa yang diterima itu harus diterima, dengan kata lain kerelaan atas apa yang diterima itu harus menjadi resiko yang akan terjadi dari apa yang diterima.⁷ Dalam hal ini konsumen/pemesan wajib menanggung apa yang telah menjadi kewajibannya, yakni memberikan uang muka pada penjual sesuai perjanjian awal.

Menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menyebutkan bahwa uang muka harus menjadi milik penjual. Melihat

⁶ Abdullah al-Mushlih, *Op. Cit.*, hlm. 132-133

⁷ Abdullah al-Mushlih, *Op. Cit.*, hlm. 80

kenyataan tersebut pemesan/konsumen telah membayar dengan uang muka, sebagai tanda jadi untuk pesanan sesuai dengan akad awal, yang jadi masalah adalah status uang muka setelah pemesanan dibatalkan di Saras Catering dengan demikian penulis berpendapat, hukumnya tidak sah, karena terdapat syarat fasad (rusak), menipu (*gharar*) dan juga memakan harta orang lain dengan cara *bahtil*, karena menurut syariat Islam dalam transaksi jual beli yang dengan memberikan uang muka (*panjar*) kepada penjual apabila dari pihak pembeli membatalkan pesannya atau tidak jadi memesan maka uang muka harus dikembalikan kepada pembeli. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

و عنه ر ضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان.
رواه مالك, قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به⁸

Artinya: Dari sahabat yang diridhoi Allah, Dia berkata:

“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan panjar (memberikan panjar terlebih dahulu dan jika jual beli itu tidak jadi maka uang panjar tersebut hangus)”

(HR. Malik. Katanya dia mendengar hadist ini dari Amr bin Syu'aib)

2. Kesalahan Pesanan

Di Saras Catering dalam transaksi awal pembeli memberikan uang muka sebagai tanda jadi dan memilih kriteria barang pesanan. Kemudian setelah waktu tiba barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, pembeli membatalkan

⁸Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Jilid III, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm.31

pesanannya, namun pembeli tidak dapat meminta ganti barang maupun uang muka yang telah diberikan.

Penulis sebaiknya berpendapat tidak sah, karena hal ini sangat mengecewakan pembeli dan sebaiknya penjual mengganti kesalahan barang yang sesuai dengan pesanan dan memberikan informasi keadaan atau barang pesanan yang siap diantar.

3. Kekurangan Pesanan

Di Saras Catering ini juga memberi kesempatan untuk *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada dalam suatu hal bagi kedua belah pihak. Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antar konsumen/pembeli dengan produsen/penjual agar kedua orang yang berjual beli tersebut dapat memikirkan kemashlahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Di Saras Catering dalam transaksi awal pembeli memberikan uang muka sebagai tanda jadi dan memilih kriteria barang pesanan.

Setelah tiba waktunya dari pihak pemesan memilih membatalkan pesanannya karena mengetahui adanya cacat barang yang dipesan dan jumlah pesanannya kurang, maka pembeli tidak dapat meminta uang muka tersebut. Sebagaimana dalam hadits:

ويثبت لمشتر جاهل بما ياتي خيار في رد المبيع بظهور عيب قدس منقص قيمة

في المبيع⁹

Artinya : *“Bagi pembeli yang belum mengetahui hal-hal yang akan datang ditetapkan hak khiyar untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya karena menemukan kecaatan sejak semula (sebelum penerimaan yang mengurangi nilai barang tersebut)”*

Menurut pendapat penulis tidak sah, sebaiknya agar tidak terjadi kekurangan pesanan dan cacat barang pihak penjual harus mengganti dengan barang pesanan yang baru.

⁹ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Moh Anwar, Terj. “Fathul Mu'in, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 799